

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa asing *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya usaha atau bekerja, jadi *cooperation* adalah berkerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dengan demikian koperasi bermakna sebagai alat bagi golongan ekonomi lemah yang berkumpul secara sukarela bekerjasama untuk dapat mengatasi ekonominya sehingga mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki hidupnya.

Pengertian koperasi menurut beberapa ahli yaitu:¹⁴

- a. Arifinal Chaniago, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
- b. Hendrajogi, koperasi adalah suatu perikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa,

¹⁴Mulhadi, 2010 Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor 2010, h.114

sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi

- c. Charles Ryle Fay, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
- d. Moh.Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonommi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.
- e. Munkner, koperasi adalah sebagai organisasi tolong-menolong untuk menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong, aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong-royong.
- f. Rudianto, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan demikian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

g. *International Labour Office*, koperasi adalah *Cooperation is an association of person, usually of limited means, who are voluntarily join together to archieve a common economic and through the formation of a democratically of the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the understaking.*

International Cooperative Alliance (ICA), dalam kongresnya ke-100 di Manchester tahun 1995 mengesahkan *ICA Cooperative Identity Statement (ICIS)* dan mendefinisikan Koperasi sebagai: “*an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and culture needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise*”.¹⁵

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

2. Sejarah Pendirian Koperasi

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut di sejarahnya. Dalam perjalanannya, perkembangan koperasi Indonesia ini memiliki ruang lingkup usaha yang berbeda-beda dari waktu ke waktu tergantung pada kondisi lingkungan bangsa Indonesia.

¹⁵ Andjar Pachta et. Al, 2005 *Hukum koperasi Indonesia : pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha*, Jakarta: Kencana. h.15

Koperasi di Indonesia pertama kali didirikan oleh Patih R Aria Wiraatmadja di Leuwiliang Kota Purwokerto Jawa Tengah pada tahun 1895. Melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari renternir yang memberikan pinjaman uang. Koperasi semakin berkembang bersamaan dengan pergerakan nasional Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 yang menganjurkan pendirian koperasi bergerak dibidang keperluan sehari-hari.¹⁶ Koperasi yang didirikan pada saat itu memiliki semangat kebangsaan menuju perbaikan nasib rakyat. Sayangnya, dengan perkembangan koperasi pada saat itu membuat pemerintah kolonial khawatir sebab gerakan koperasi juga membawa semangat politik dan sosial didalamnya.¹⁷

Oleh karena itu, pemerintah membuat pengaturan koperasi yang pertama yaitu *verordening op de cooperative verenigingen* (Statsblad 431 Tahun 1915). Peraturan ini mengatur secara umum baik yang didirikan oleh orang Belanda maupun orang pribumi. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang memberatkan bagi tumbuh kembangnya koperasi.

Peraturan tersebut mendapatkan penolakan yang luas di masyarakat terutama dari kaum pergerakan. Pada tahun 1920 dibentuklah “Komisi Koperasi” yang diketuai oleh J.H.Boeke. Komisi tersebut meneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk bumi putera untuk berkoperasi.

¹⁶ Masngudi, 1990, Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia, Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, h.6

¹⁷ Ibid, h.9

Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu diberikan kemudahan dalam pendiriannya. Atas dasar tersebut maka dibuatlah *Regeling Inlandsce Cooperative Verenigen* 91 Tahun 1927. Peraturan tersebut didirikan untuk mempermudah pendirian koperasi.

Tindak lanjut dari peraturan tersebut pada tahun 1930 di bawah *Department van Binnenlandshe Bestuur* (Departemen Dalam Negeri) dan pada Tahun 1932 menerbitkan Surat Keputusan Pemerintah Nomor 29 yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 634 Tahun 1932, yang menetapkan bahwa koperasi yang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 91, bebas pajak selama 10 tahun semenjak didirikan.¹⁸ Dengan adanya pengaturan tersebut maka Indonesia menerapkan konsep *dualisme* dalam hukum. Konsep ini diajukan oleh J.H Boeke yang mengkaji tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijaksanaan (ekonomi) colonial Belanda di Indonesia dari sudut pandang sosiologi ekonomi.¹⁹

Dualisme pengaturan koperasi ini berlanjut saat *Verordening op De Cooperative Verenigen* *Staatsblad* 431 Tahun 1915 diganti *Algemeene Regeling op de Cooperative Vereeniiging* *Staatsblad* 103 Tahun 1933. Penggantian tersebut menyesuaikan dengan UU Koperasi Belanda yang baru, yang dibentuk pada tahun 1925.²⁰

¹⁸ Lincolyn Arsyad 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN, h 11

¹⁹ Lincolyn Arsyad, 2008, *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta, h.208

²⁰ Lincolyn Arsyad, Op.Cit., h.12

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pengaturan koperasi tidak banyak berubah. Jepang tidak membuat peraturan baru dalam Koperasi. Jepang hanya menetapkan bahwa semua Badan-badan Pemerintahan dan kekuasaan hukum serta Undang-Undang dari Pemerintah yang terdahulu tetap diakui sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Militer.²¹ Walaupun Jepang mengakui Peraturan tahun 1927, tetapi Jepang juga mengeluarkan peraturan yang memiliki dampak pada keberadaan koperasi yaitu peraturan No. 23 Tahun 1942 yang mengatur perkumpulan dan persidangan.²²

Sejak kemerdekaan, gerakan koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang baik. Hal demikian ditunjukkan dalam konstitusi Indonesia terutama Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Demokrasi ekonomi dalam penjelasan UUD Tahun 1945 dijabarkan sebagai suatu konsep demokrasi yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Perekonomian bisa berjalan jika dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain landasan dalam pemilihan koperasi, Pasal 33 UUD Tahun 1945 juga menjelaskan peran penting koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Pembagian peran antara koperasi sebagai gerakan ekonomi dari bawah (rakyat) dan peran negara dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

²¹ Masngudi, Op.Cit., h.13

²² Ibid

Pada masa orde lama, Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur koperasi adalah Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949. Namun setelah ditinjau dari materi muatan yang dikandung dalam UU tersebut maka peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan *Regeling Inlandsce Cooperative Vereenigen Statsblad* 91 Tahun 1927 yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 yang berbunyi “Peraturan perkumpulan-perkumpulan Koperasi Indonesia (Bumiputera) sebagai yang dimaksud dalam ordonansi tanggal 19 Maret 1927, ditetapkan kembali sebagai berikut: Peraturan perkumpulan-perkumpulan Koperasi 1949”. Pada Peraturan tersebut peran pemerintah hanya memfasilitasi secara administrative dan bertindak pasif terhadap tumbuh kembangnya koperasi di Indonesia. Pada tahun 1958 dibuatlah Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Peraturan tersebut merupakan undang-undang koperasi yang pertama kali dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Pada peraturan ini, pemerintah aktif berperan dalam memajukan koperasi.

Satu tahun pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Aturan ini mendistorsi Undang-Undang perkumpulan koperasi. Hal tersebut tampak pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsideran PP tersebut yang intinya menempatkan koperasi dalam intervensi negara. Koperasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah tidak hanya pada struktur dan

pendiriannya saja. Dalam Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 1961 tentang Penyaluran Barang-Barang dan Bahan-Bahan Keperluan Pokok Rakyat, Koperasi benar-benar menjadi kepanjangan tangan dari negara.

Intervensi pemerintah terhadap koperasi tidak hanya berhenti disitu saja. Sebagai puncak politisasi koperasi pada masa orde lama, tahun 1964 dibuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini dengan jelas dan tegas menempatkan koperasi dibawah intervensi negara. Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dengan berdirinya rezim orde baru, maka pengaturan koperasi juga berganti baru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Perkoperasian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Alasan pencabutan tersebut karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak menempatkan koperasi sebagai abdi politik, hal ini diindikasikan campur tangan pemerintah yang sudah terlalu jauh. Pada perkembangan rezim orde baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian pada tahun 1992 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam peraturan ini definisi koperasi mengalami perubahan paradigma yang

mendasar. Koperasi diberi pengertian sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasca reformasi, pengaturan koperasi baru diganti. Yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini baru dua tahun berjalan kemudian dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini memiliki Sembilan manfaat positif bagi koperasi, salah satunya adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah untuk pengembangan UMKM.

3. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat secara keseluruhan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan nasional yang berdemokrasi dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II Pasal (3) menerangkan dengan jelas tujuan dari Koperasi Indonesia,

bahwa koperasi bertujuan memajemukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untuk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa pada para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya peningkatan pendapatan bagi para anggota.²³

Tujuan koperasi dalam ditinjau dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi kepentingan anggota.
 - 1). Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis koperasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
 - 2). Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
 - 3). Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
- b. Ditinjau dari segi kepentingan pemerintah
 - 1). Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).
 - 2). Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

²³ G. Kartasapoetra, Et al, 2003 *Koperasi Indonesia, cet ke-2*, PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 9

- c. Ditinjau dari segi kepentingan masyarakat
 - 1). Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat demokrasi.
 - 3). Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 - 4). Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.²⁴

Tugas utama koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional koperasi dengan soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

²⁴ Machfudz et. Al, 2010, *Bepikir Besar dalam Koperasi*, Pekalongan : Perintis Jasa Grafika.h 41

²⁵ Limbong, Bernhard. 2010. *Pengusaha koperasi : memperkokoh fondasi ekonomi rakyat*. Jakarta : Margaretha Pustaka, h.30

Fungsi dan peran koperasi tersebut hanya dapat tercapai jika koperasi sendiri betul-betul melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi dapat mewujudkan koperasi sebagai usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

4. Prinsip Koperasi

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki prinsip yaitu:

Menurut ayat 1, koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Keanggotaan dalam koperasi harus bersifat sukarela (tidak ada paksaan). Tidak hanya untuk menjadi anggota, tetapi juga saat meninggalkan anggota koperasi harus dengan sukarela berdasarkan kehendak sendiri. Maksud dari koperasi bersifat terbuka adalah agar tidak ada diskriminasi di antara anggota koperasi. Semua anggota koperasi diperlakukan sama.

2). Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Dalam pengelolaan koperasi harus dilakukan atas keputusan dan kehendak para anggota, semua yang akan dilaksanakan harus di rundingkan terlebih dahulu secara bersama. Anggota koperasi melaksanakan dan memegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi.

- 3). Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Sisa hasil usaha yang didapatkan dari koperasi akan di bagi rata kepada anggota koperasi. Dengan ini koperasi telah mewujudkan nilai kepercayaan, kekeluargaan dan keadilan.

- 4). Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota terbatas dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang diberikan karena modal dalam koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan.

- 5). Kemandirian

Koperasi mengutamakan kemandirian dari anggotanya untuk mengembangkan potensi diri. Koperasi juga harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan.

Menurut ayat 2, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip sebagai berikut:

- 1). Pendidikan koperasi

Koperasi dapat mendidik kita untuk bisa mandiri dan mengembangkan potensi diri kita sendiri, mendidik untuk lebih memahami dan memprioritaskan asas kekeluargaan.

2). Kerja sama antar koperasi

Kerjasama sangat diperlukan di dalam satu koperasi maupun antar koperasi dan dimanfaatkan untuk membangun potensi dari masing-masing koperasi maupun potensi anggota yang ada di dalam koperasi.

5. Jenis-jenis Koperasi

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi dapat berbentuk Koperasi primer atau Koperasi Sekunder. Sedangkan pasal 16 menjelaskan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, antara lain Koperasi produsen, Koperasi konsumen, Koperasi simpan pinjam, Koperasi pemasaran dan Koperasi jasa.

Pendapat lain mengatakan bahwa jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:
 - a. koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
 - b. koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
 - c. koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
 - d. koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
- 2). Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi yaitu:
 - a. koperasi pegawai negeri
 - b. koperasi angkatan darat (Kopad)
 - c. koperasi angkatan udara (Kopal)
 - d. koperasi angkatan laut (Kopau)
 - e. koperasi angkatan kepolisian (Koppol)
- 3). Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:

- a. koperasi desa/koperasi serba usaha.
- b. koperasi konsumsi.
- c. koperasi pertanian.
- d. koperasi peternakan.
- e. koperasi simpan pinjam.
- f. koperasi asuransi.
- g. koperasi perikanan.²⁶

B. Rapat Anggota Koperasi dan Rapat Anggota Tahunan Koperasi

Rapat adalah kegiatan dimana sekelompok orang berkumpul untuk mengelola perusahaan dan berfungsi untuk mengikuti informasi yang berkembang pesat, menerima kritik dan saran dari anggota ketika terdapat masalah dan memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama.

Rapat anggota koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi yang mencerminkan demokrasi dan memutuskan segala persoalan yang meliputi bidang usaha, permodalan, administrasi, organisasi dan keuangan dalam koperasi.

Keputusan hasil rapat anggota pada hakekatnya akan dijadikan sebagai pedoman dasar bagi para pengelola koperasi, baik itu pengurus, pengawas, manager, dan karyawan koperasi dalam menjalankan roda kegiatan koperasi. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Rapat Anggota (RA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD). Sedangkan menurut Permenkop Nomor 19 Tahun 2015

²⁶ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2004, Perkoprasian, Sejarah, Teori dan Praktek, h.62-65.

mengartikan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi.

Rapat Anggota memiliki wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi;
- b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Rapat anggota yang dilakukan secara berkala atau sifatnya wajib diselenggarakan secara periodik adalah Rapat Anggota khusus dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan koperasi bersifat wajib dilaksanakan secara periodik sesudah tutup tahun buku dan merupakan forum kekuasaan tertinggi koperasi. Dalam RAT akan membahas dan mengesahkan:

1. Laporan pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun buku, meliputi bidang organisasi, manajemen, usaha, administrasi organisasi, permodalan dan keuangan serta permasalahannya
2. Laporan keuangan terdiri atas neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan modal serta catatan atas laporan keuangan
3. Laporan hasil pemeriksaan/pengawasan oleh pengawas selama 1 (satu) tahun buku.

C. Mekanisme Dalam Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan

1. Tahap Persiapan

- a. Panitia bertugas mempersiapkan:
 - Undangan
 - Peralatan
 - Bahan-bahan Rapat Anggota Tahunan
 - Petugas berserta uraian tugasnya
 - Dana dan alokasi
- b. Menetapkan tujuan Rapat Anggota Tahunan (RAT) :
 - Pencerminan asas demokrasi
 - Laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengurus dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawas
- c. Penetapan dan waktu:
 - Pengiriman undangan
 - Materi untuk dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)

d. Jumlah yang diundang:

- Tamu upacara pembukaan
- Anggota penuh
- Calon anggota

e. Persiapan akomodasi, konsumsi dan peralatan:

- Pengaturan ruang sidang/rapat
- Akomodasi/ konsumsi peserta/ rapat
- Peralatan Rapat

f. Persiapan bahan laporan:

- Pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
- Hasil pemeriksaan pejabat koperasi
- Laporan keuangan (neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota serta catatan atas laporan keuangan.

g. Pengiriman undangan:

- Pengiriman undangan harus satu minggu sebelum pelaksanaan rapat secara langsung atau lewat kelompok/perwakilan

h. Penyusunan anggaran biaya RAT, pada:

- Tahap persiapan
- Tahap pelaksanaan

2. Tahap Pelaksanaan

a Pengisian daftar hadir, untuk:

- Perhitungan quorum RAT.
- Kelengkapan penyusunan berita acara RAT.
- Menghitung bahan-bahan yang diperlukan.
- Menentukan peralatan yang diperlukan.

b Pembawa acara:

Acara pembukaan diikuti semua anggota dan undangan, dibuka oleh pembawa acara, kemudian dilanjutkan dengan acara seremonial, terdiri dari:

- Sambutan singkat oleh ketua koperasi.
- Sambutan dari para Pembina.

c Sidang Pleno 1 (satu)

- Pemilihan ketua dan sekretaris sidang pleno.
- Ketua dipilih harus menguasai mekanisme dan permasalahan yang menjadi topik pembahasan.
- Pimpinan sidang dari anggota terpilih.

d Pengumuman jumlah yang hadir.

e Penetapan quorum Rapat Anggota Tahunan.

f Pembahasan dan pengesahan tata tertib.

g Pembacaan notulen Rapat Anggota Tahunan tahun lalu.

h Laporan Pertanggung Jawaban pengurus:

- Bidang organisasi:

- 1). Kepengurusan.
 - 2). Keanggotaan.
 - 3). Penyuluhan kepada anggota.
 - 4). Pelaksanaan Pendidikan.
- Bidang Usaha:
- 1). Pelaksanaan usaha.
 - 2). Perluasan usaha baru.
- Bidang Permodalan
- 1). Simpanan-simpanan.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas:
- Bidang Organisasi.
 - Bidang Usaha dan Permodalan.
 - Kelemahan dan kesulitan serta solusinya.
- d. Pandangan umum atas pertanggung jawaban pengurus dan pengawas:
- Anggota mengetahui tentang isi materi Laporan Pertanggung jawaban pengurus dan Laporan Hasil Pengawasan dari pengawas.
 - Mekanisme dapat dilakukan dengan cara langsung, secara tertulis atau melalui komisi/kelompok.
- e. Pengesahan keputusan Rapat Anggota Tahunan meliputi:
- Laporan Pertanggung Jawaban pengurus dan Laporan Hasil Pengawasan dari pengawas.
 - Pembagian Sisa Hasil Usaha.

f. Sidang Pleno 2 (pemilihan Pengurus dan Pengawas)

Mekanisme pemilihan Pengurus dan Pengawas yaitu:

- Pengurus dinyatakan demisioner.
- Jika pimpinan sidang adalah pengurus, maka selanjutnya diambil alih salah satu anggota yang terpilih didampingi pengurus lama atau dipimpin oleh pusat koperasi bagi koperasi fungsional.
- Menentukan system pemilihan:
 - a. Pemilihan secara langsung, anggota memilih calon pengurus secara langsung dan rahasia sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
 - b. Pemilihan secara formatus, anggota membentuk tim formatur yang terdiri dari unsur pengurus lama, pengawas yang masih aktif dan anggota yang didampingi oleh Pejabat Dinas Koperasi dan Pembina Koperasi.²⁷

D. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Koperasi

Secara umum, pembinaan dikenal sebagai perbaikan gaya hidup maupun rencana. Setiap orang tentu memiliki tujuan dalam hidup dan memiliki keinginan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tujuuan hidup itu tidak tercapai, maka manusia akan mencoba menata ulang kembali pola hidupnya.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina yang merupakan

²⁷.https://opop.jatimprov.go.id/files/pengumuman_file/2021/06/07/22/6281rapat-anggota-koperasi-2021.pdf diakses pada tanggal 15 Juni 2022

pembuatan, proses, pembaharuan, atau tindakan yang dilakukan dan berhasil guna dengan baik.

Pembinaan koperasi adalah arahan atau tindakan yang telah diberikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia dalam koperasi yang dilakukan dengan cara koordinasi, memfasilitasi, mengarahkan, menginstruksikan, supervise, monitoring serta evaluasi.

Menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, maka pemerintah harus:

- a. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya
- b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian
- c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi
- d. Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik

informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian sanksi terhadap koperasi sebagaimana diisyaratkan oleh perundang-undangan. Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020 pasal 6 menyebutkan tugas pelaksanaan pengawasan koperasi meliputi:

- a. Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi
- b. Pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi
- c. Permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi
- d. Penyusunan BAPK dan LHPKK
- e. Pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas, dan
- f. Pemantauan penerapan sanksi administrative terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus

E. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Target tersebut tersebut sangat penting guna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi.

Efektivitas memiliki hubungan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang telahh dicapai. Menurut Komarudin, efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada dasarnya dalam memaknai efektifitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing.²⁸

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁹

²⁸. Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. h.294

²⁹. Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, h 45

Salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif dan sanksi positif yang menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukum

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan unsur yang terkandung dalam hukum. Namun dalam praktik penerapannya sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegakan hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari law enforcement yaitu aparat penegak hukum yang memberikan kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Dalam menjalankan perannya, penegak hukum tidak dapat berbuat sesuka hati, mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya. Profesi penegak hukum memiliki kode etik yang telah diatur yang jika dilanggar maka akan menerima sanksi.

³⁰. Ibid., h. 48

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tersebut tidak dipenuhi, maka penegakkan hukuuum tidak akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian masalah tergantung pada fasilitas pendukung yang ada pada bidang--bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor yang juga berpengaruh didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum diperlukan oleh suatu masyarakat agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berfungsi besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa saja yang dilarang.

F. Sanksi Administratif Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dalam kehidupan kita sehari-hari, harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma merupakan aturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi tingkah laku manusia. Norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum merupakan salah satu norma social dengan aturan dan sanksi yang tegas dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib. Arti penting penegakan hukum dalam kehidupan banyak orang sangatlah penting, jika nilai keadilan dalam penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat telah memperoleh rasa aman dan damai, maka mereka dapat merasakan manfaatnya.

Pada kebijakan administrasi negara yang dipersoalkan adalah bagaimana merealisasikan kebijakan pemerintah tertinggi negara tersebut. Persoalan bagaimana kuantumnya bisa banyak bentuknya sama banyaknya alternative kebijakan pada pemerintahan tertinggi negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, yang dimana kewenangan tersebut berasal dari peraturan Hukum Administrasi Negara tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum Administrasi Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu yang diiringi dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui

penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut..

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan bersifat hukum publik yang bisa digunakan oleh pemerintah sebagai tindakan atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada pada norma Hukum Administrasi Negara. Penggunaan sanksi dalam hukum administrasi langsung dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah tanpa harus melalui pengadilan.³¹

Ditinjau dari segi sasarannya, sanksi administratif dikenal memiliki dua jenis sanksi, yang pertama yaitu sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dengan kata lain mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Yang kedua adalah sanksi punitive artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang berupa denda administratif.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi merupakan agenda tertinggi dalam kehidupan koperasi, maka untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Pasal 20 ayat (3) sebagai berikut :

³¹ Philipus m. Hadjon, Et al, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, h.8

- a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. Bagi koperasi yang terlambat melaksakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya;
- c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis;
- d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:

- a. Oleh anggota berdasarkan keputusan rapat anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. Oleh pemerintah; dan/atau
- d. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan